

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau penelitian seyogyanya selalu meningkatkan dengan makna yang mungkin dapat diberikan kepada hukum agar dapat tercapai sasaran dan tujuan yang diinginkan.

Dalam penelitian ini untuk menelaah suatu masalah digunakan metode ilmiah secara sistematis, terarah dan terancang untuk mencari solusi suatu masalah dalam suatu pengetahuan yang dapat diandalkan kebenarannya. Proses yang dilakukan ini merupakan proses yang terencana, sehingga dengan demikian memerlukan suatu metode yang jelas dan efektif agar hasil yang diperoleh dari penelitian ini maksimal serta dapat dipertanggungjawabkan. Sehubungan dengan hal tersebut metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, adalah:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah Empiris serta yuridis sosiologis, yaitu dimana proses penyelidikannya meninjau dan membahas obyek dengan menitik beratkan pada kenyataan di lapangan serta aspek-aspek yuridis. Penulis juga melakukan penelitian lapangan untuk menghimpun dan mengkaji data dan fakta hukum yang kongrit yang diperoleh dilokasi penelitian. Penelitian hukum empiris dengan model penelitian yuridis sosiologis mempunyai objek kajian mengenai perilaku masyarakat. Perilaku masyarakat yang dikaji adalah perilaku yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada.

Interaksi itu muncul sebagai bentuk reaksi masyarakat atas diterapkannya sebuah ketentuan perundangan positif dan bisa pula dilihat dari perilaku masyarakat sebagai bentuk aksi dalam memengaruhi pembentukan sebuah ketentuan hukum positif¹

B. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini lokasi yang akan menjadi tempat melaksanakan penelitian adalah di daerah Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul.

C. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data yang terbagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun penjelasan mengenai sumber data primer dan sumber data sekunder adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data langsung yang diperoleh peneliti dari tangan pertama yang belum diolah dan diuraikan orang lain. Pada umumnya data primer mengandung data yang bersifat aktual yang diperoleh langsung dari lapangan melalui metode wawancara. Lokasi pengambilan data primer yaitu: Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul.

b. Data Sekunder

Penelitian terhadap data sekunder yang berasal dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, kamus hukum, dan lainnya. Data sekunder yang penulis peroleh berupa bahan pustaka yang terdiri dari:

¹ Mukti, Yulianto, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Hlm. 51.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku atau ketentuan-ketentuan yang berlaku. Sehubungan dengan itu, maka bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa
- c) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Badan Pemusyawaratan Desa
- d) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi Pemerintahan Desa
- e) Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Di Desa
- f) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Desa.
- g) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 Tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

- h) Perdes Bangunjiwo Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015
- i) Perdes Bangunjiwo Nomor 03 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Bangunjiwo
- j) Perdes Bangunjiwo Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya:

- a) Buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
- b) Makalah-makalah, khususnya yang berkaitan dengan Hubungan Kepala Desa dengan Badan Pemusyawaratan Desa dalam pembentukan Peraturan Desa dan Perangkat Desa.
- c) Hasil-hasil penelitian para pakar hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari :

- a) Kamus hukum.
- b) Kamus bahasa indonesia.

D. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan penulis, maka penulis dalam melakukan penelitian menggunakan cara sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara ini untuk mengumpulkan data primer mengenai Hubungan Kepala Desa dengan BPD dalam pembentukan Peraturan Desa. Dengan cara melakukan wawancara dengan narasumber dan responden secara langsung dengan mengajukan pertanyaan secara bebas dan terpimpin menurut pedoman wawancara, adapun narasumber yang akan penulis wawancarai adalah:

a) Kabag Pemerintahan Desa Kabupaten Bantul Bapak ST. Heru.

W

Respondennya adalah:

a) Kepala Desa Bangunjiwo Bapak Parja, S.T., M.Si.

b) Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa Bangunjiwo Bapak Darmawan Raharja.

c) Tokoh Masyarakat Desa Bangunjiwo Bapak Mugiraharjo.

b. Studi Kepustakaan

Untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan penulis, maka penulis dalam melakukan penelitian dengan cara pengambilan data hukum maupun non hukum dilakukan dan diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu pengumpulan data yang berasal dari buku-buku serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi skripsi. Selanjutnya untuk peraturan perundangan maupun dokumen yang ada akan di ambil pengertian pokok atau kaidah hukumnya dari masing-masing isi Pasalnya yang terkait dengan permasalahan, sementara untuk buku makalah dan jurnal dan artikel ilmiah akan diambil teori, maupun pernyataan yang terkait, dan akhirnya semua data tersebut diatas akan disusun secara sistematis agar memudahkan proses analisis.

E. Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan secara *deskriptif kualitatif* yakni dengan mengambil data yang *representatif* kemudian dianalisis secara kualitatif untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan. Metode kualitatif adalah metode yang mengungkap fakta-fakta secara mendalam berdasar karakteristik ilmiah dari individu atau kelompok untuk memahami dan mengungkap sesuatu di balik fenomena.² Data primer dan data sekunder yang diperoleh akan disusun secara sistematis. Data yang disusun secara sistematis tersebut dianalisis untuk dapat memahami fokus penelitian secara mendalam, hasil analisis yang dimaksudkan

² *Ibid*, Hlm. 53-54.

untuk memberikan gambaran secara komprehensif tentang hubungan Kepala Desa dan BPD dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul.